



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/60/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta penunjukan *Person In Charge* (PIC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

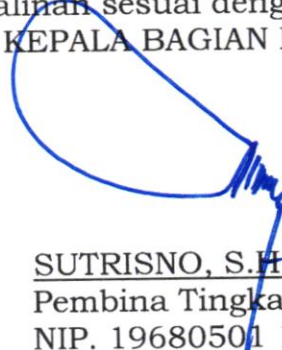
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/60/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

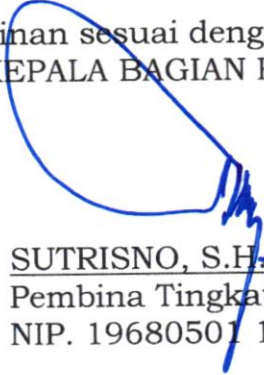
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Analis Hukum Ahli Muda;
2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
3. Analis Hukum Ahli Pertama; dan
4. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/60/K/411.013/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KERJA
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

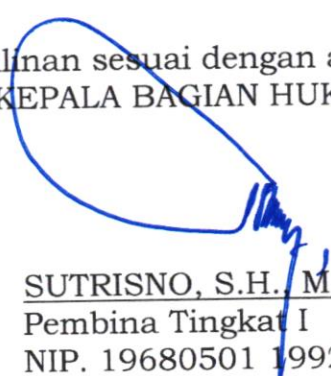
1. Ketua Tim Kerja bertugas bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/60/K/411.013/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC)
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

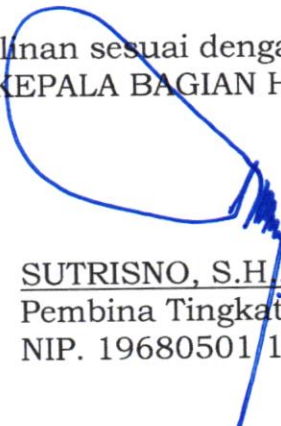
1. Nama : Dwi Mariyanti, S.M.
NIP : 19880504 202203 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
Nomor Telepon/ *Handphone* : 081335913454
2. Nama : Ayiek Unggul Pamungkas, S.H.
NIP : 19940706 202421 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : IX
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Nomor Telepon/ *Handphone* : 085851110777

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

